



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN;**
 2. Tempat lahir : Sungai Beringin;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/10 Agustus 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah, RT.014 RW.005, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROMIADI, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan***



prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar Terdakwa di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana **Penjara selama 3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik pembungkus.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru
- 4 (empat) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna coklat dengan Nomor Polisi BM 5555.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



----- Bahwa **Terdakwa RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang merupakan DPO dalam dugaan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Kec. Rengat sedang berada di rumah Saksi SAID JAKARIA, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna coklat dengan Nomor Polisi BM 5555 milik Saksi SAID JAKARIA untuk pulang kerumah, lalu pada saat itu Saksi SAID JAKARIA menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus miliknya yang ditaruh di dalam kotak rokok sampoerna dengan tujuan agar Terdakwa menjualkannya kepada orang lain, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan membawa shabu tersebut lalu memasukannya kedalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAID JAKARIA tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang telah berada di rumah, kembali keluar dari rumah Terdakwa untuk kembali kerumah Saksi SAID JAKARIA namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jl. Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu Terdakwa ditangkap oleh saksi SUWANDI NASUTION Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan MUHAMMAD FAIZ Bin (Alm) BEJO yang merupakan anggota Polres Indragiri Hulu beserta dengan anggota polisi lainnya dari Polres Indragiri Hulu, pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus didalam kotak rokok sampoerna yang ditaruh dikantong celana bagian kiri yang Terdakwa gunakan, dan saat



ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Saksi SAID JAKARIA dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi SUWANDI NASUTION Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan MUHAMMAD FAIZ Bin (Alm) BEJO bersama dengan tim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan pengembangan di rumah Saksi SAID JAKARIA yang berada di Jl. Narasinga, Gg. Habibi, Kel. Kampung Besar Kota, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu yang mana pada rumah tersebut saksi SUWANDI NASUTION Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan MUHAMMAD FAIZ Bin (Alm) BEJO bersama dengan tim Polres Indragiri Hulu berhasil menemukan plastik pembungkus sebanyak 4 (empat) buah dari tong sampah yang berada di dalam dapur rumah Saksi SAID JAKARIA.

- Bahwa dari hasil **Surat keterangan pengujian, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.318**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2023 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti Kristal Kasar, Warna Putih Bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk **Jenis Narkotika Golongan I (satu)** sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 040/14297.00/2023, PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 menjelaskan barang bukti yang ditimbang **berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu milik Terdakwa RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA



----- Bahwa **Terdakwa RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa yang merupakan DPO dalam dugaan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Kec. Rengat sedang berada di rumah Saksi SAID JAKARIA, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda PCX warna coklat dengan Nomor Polisi BM 5555 milik Saksi SAID JAKARIA untuk pulang kerumah, lalu pada saat itu Saksi SAID JAKARIA menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus miliknya yang ditaruh di dalam kotak rokok sampoerna dengan tujuan agar Terdakwa menjualkannya kepada orang lain, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan membawa shabu tersebut lalu memasukannya kedalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAID JAKARIA tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang telah berada di rumah, kembali keluar dari rumah Terdakwa untuk kembali kerumah Saksi SAID JAKARIA namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jl. Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu Terdakwa ditangkap oleh saksi SUWANDI NASUTION Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan MUHAMMAD FAIZ Bin (Alm) BEJO yang merupakan anggota Polres Indragiri Hulu beserta dengan anggota polisi lainnya dari Polres Indragiri Hulu, pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus didalam kotak rokok sampoerna yang ditaruh dikantong celana bagian kiri yang Terdakwa gunakan, dan saat ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 5



(lima) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari Saksi SAID JAKARIA dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian berdasarkan keterangan tersebut saksi SUWANDI NASUTION Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan MUHAMMAD FAIZ Bin (Alm) BEJO bersama dengan tim Polres Indragiri Hulu langsung melakukan pengembangan di rumah Saksi SAID JAKARIA yang berada di Jl. Narasinga, Gg. Habibi, Kel. Kampung Besar Kota, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu yang mana pada rumah tersebut saksi SUWANDI NASUTION Bin (Alm) OLOAN NASUTION dan MUHAMMAD FAIZ Bin (Alm) BEJO bersama dengan tim Polres Indragiri Hulu berhasil menemukan plastik pembungkus sebanyak 4 (empat) buah dari tong sampah yang berada di dalam dapur rumah Saksi SAID JAKARIA.

- Bahwa Dari hasil **Surat keterangan pengujian, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.318**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2023 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti Kristal Kasar, Warna Putih Bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk **Jenis Narkotika Golongan I (satu)** sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor : 040/14297.00/2023**, PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa **5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu milik Terdakwa RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUWANDI NASUTION bin (alm) OLOAN NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu, tepatnya pada saat Terdakwa sedang di jalan menggunakan sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi SAID ZAKARIA, dengan awal penangkapannya dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor namun pada saat penangkapan tersebut Saksi menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang dari pengakuan Terdakwa yang memperoleh sabu tersebut dari Saksi SAID ZAKARIA, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Narasinga, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu dan saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA, Saksi menemukan 4 (empat) buah plastik pembungkus;
 - bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dalam penangkapan tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paket yang berada di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap, tepatnya di bagian sebelah kiri, kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan sabu tersebut Terdakwa mengakui diperolehnya langsung dari Saksi SAID ZAKARIA;
 - bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, namun belum sempat terjual terlebih dahulu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - bahwa Saksi menerangkan 5 (lima) bungkus sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA;
 - bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi SAID ZAKARIA melakukan jual beli sabu yaitu sebagai orang yang menyerahkan langsung sabu kepada pembeli dan juga menerima uang pembelian sabu dari pembeli yang datang ke rumah Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam membagi-bagi sabu dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk paket siap jual di rumah Saksi SAID ZAKARIA dengan menggunakan alat bantu timbangan elektrik dan plastik pembungkus, namun dalam penangkapan Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA hanya ditemukan plastik pembungkus sebanyak 4 (empat) buah;

- bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru milik Terdakwa, dimana dalam *handphone* tersebut Saksi menemukan pesan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang intinya "*Telpon diangkat bro, angkat telpon, jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu*" dan dari pengakuan Terdakwa menerangkan perkataan "bahan" yang dimaksud adalah "sabu", yang mana sehari-harinya Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA menyebutkan "sabu" dengan mengatakan "bahan" dengan tujuan menyamarkan "shabu", sehingga maksud pesan tersebut adalah Saksi SAID ZAKARIA marah dengan Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, yang mana Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA takut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau menjual belikan sabu kepada orang lain;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX BM 555 warna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi SAID ZAKARIA yang digunakan Terdakwa langsung pada saat ditangkap dan 5 (lima) bungkus sabu adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan langsung saat penangkapan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kirinya yang digunakan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD FAIZ bin (alm) BEJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu, tepatnya pada saat Terdakwa sedang di jalan menggunakan sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi SAID ZAKARIA, dengan awal penangkapannya dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor namun pada saat penangkapan tersebut Saksi menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang dari pengakuan Terdakwa yang memperoleh sabu tersebut dari Saksi SAID ZAKARIA, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Narasinga, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu dan saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA, Saksi menemukan 4 (empat) buah platik pembungkus;

- bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dalam penangkapan tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paket yang berada di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap, tepatnya di bagian sebelah kiri, kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan sabu tersebut Terdakwa mengakui diperolehnya langsung dari Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, namun belum sempat terjual terlebih dahulu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan 5 (lima) bungkus sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi SAID ZAKARIA melakukan jual beli sabu yaitu sebagai orang yang menyerahkan langsung sabu kepada pembeli dan juga menerima uang pembelian sabu dari pembeli yang datang ke rumah Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam membagi-bagi sabu dalam bentuk paket siap jual di rumah Saksi SAID ZAKARIA dengan menggunakan alat bantu timbangan elektrik dan plastik pembungkus, namun dalam penangkapan Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA hanya ditemukan plastik pembungkus sebanyak 4 (empat) buah;
- bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru milik Terdakwa, dimana dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut Saksi menemukan pesan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang intinya “Telpon diangkat bro, angkat telpon, jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu” dan dari pengakuan Terdakwa menerangkan perkataan “bahan” yang dimaksud adalah “sabu”, yang mana sehari-harinya Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA menyebutkan “sabu” dengan mengatakan “bahan” dengan tujuan menyamarkan “shabu”, sehingga maksud pesan tersebut adalah Saksi SAID ZAKARIA marah dengan Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, yang mana Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA takut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari Saksi SAID ZAKARIA;

- bahwa Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual belikan sabu kepada orang lain;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX BM 555 warna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi SAID ZAKARIA yang digunakan Terdakwa langsung pada saat ditangkap dan 5 (lima) bungkus sabu adalah milik Terdakwa yang Saksi temukan langsung saat penangkapan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kirinya yang digunakan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAID ZAKARIA alias ZAKI bin (alm) SAID IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah teman Saksi yang Saksi kenal sudah kurang lebih selama 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun sudah kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa tinggal di rumah Saksi dengan alasan untuk menghindari dari penangkapan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Reskrim Polres Inhu) terkait dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor karena rekan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Inhu;

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya pada saat sedang di jalan menggunakan sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi, dimana awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) yang dilakukan bersama dengan rekannya di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan pada waktu yang bersamaan dengan penangkapan tersebut pihak kepolisian juga menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa saat penangkapan yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paket;
- bahwa selain 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu barang lainnya milik Terdakwa yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dimana ditemukan 5 (lima) bungkus sabu tersebut oleh pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa, namun setelah di kantor polisi Saksi ketahui saat pihak kepolisian memperlihatkan 5 (lima) bungkus sabu tersebut kepada Saksi dihadapan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi;
- bahwa sepengetahuan Saksi 5 (lima) bungkus sabu milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk dijual kembali kepada orang lain, yang mana Saksi mengetahuinya karena sebelum penangkapan Terdakwa ada menawarkannya kepada Saksi, namun saat itu Saksi menolaknya;
- bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu yang dimilikinya sebanyak 5 (lima) bungkus diperoleh dari Saksi sehingga kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Narasinga, Gang Habibi, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa dalam penangkapan Saksi pihak kepolisian hanya menemukan 4 (empat) plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* Realme warna abu-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- abu dan Saksi menerangkan terkait pengakuan Terdakwa yang memperoleh 5 (lima) bungkus sabu dari Saksi tidak benar adanya;
- bahwa Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sekira pukul 19.49 WIB dan Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui panggilan aplikasi Whattshap namun tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan, *"Telpon diangkat bro, angkat telpon, jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu."*;
 - bahwa maksud dari perkataan Saksi tersebut yaitu Saksi mengingatkan kepada Terdakwa bila Terdakwa keluar rumah dengan masih dalam status DPO dalam perkara pencurian;
 - bahwa saksi menjelaskan terhadap poin 16 yang ada di dalam BAP Saksi pada intinya maksud dari perkataan Saksi *"ingat kau tu membawak bahan di badan kau tu"* di pesan whattshap tersebut yaitu Saksi mengingatkan kepada Terdakwa bila Terdakwa keluar rumah dengan membawa "sabu", dimana bahasa "bahan" tersebut sebagai pengganti penyebutan kata "sabu" adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah diberikan kesempatan membaca BAP terhadap diri Saksi dan hanya langsung diminta agar memberikan tanda tangan;
 - bahwa Saksi ada dipaksa dan dipukul di bagian kepala hingga luka pada saat memberikan keterangan di kepolisian oleh anggota Polres Inhu yang bernama Nanda (Saksi Verbalisan NANDA SAMAPTA);
 - bahwa tujuan Saksi mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan *"ingat kau tu membawak bahan di badan kau tu"* karena Saksi takut terlibat apabila Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi keluar rumah dengan status sebagai DPO dalam perkara pencurian dan yang dimaksud dengan "bahan" adalah perkara pencurian motor yang Terdakwa terlibat di dalamnya tersebut;
 - bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi di rumah, tepatnya sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui Terdakwa ada membawa sabu di badanya karena Terdakwa ada menawarkan sabu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ERNANDA alias NANDA bin SYAMSURIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat dilakukan penahanan di Rutan Polres Indragiri Hulu, yang mana saksi satu sel atau satu kamar dengan Terdakwa;
- bahwa pada saat Saksi sama-sama ditahan oleh Terdakwa di rutan Polres Inhu saksi ada mendengar Saksi SAID ZAKARIA meminta Terdakwa untuk tidak mengakui jika 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SAID ZAKARIA dan juga Saksi SAID ZAKARIA menjanjikan jika Terdakwa mau untuk tidak mengakui hal tersebut, maka Saksi SAID ZAKARIA berjanji akan membiayai kebutuhan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk melakukan hal tersebut;
- bahwa Terdakwa ada bercerita kepada Saksi barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi SAID ZAKARIA yang diberikan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA beda sel atau kamar pada saat di Rutan, namun sel atau kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA bersebelahan sehingga Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA berbicara dari dalam sel atau kamar masing-masing yang hanya dibatasi sekat tembok;
- bahwa pada saat Saksi SAID ZAKARIA meminta Terdakwa untuk tidak mengakui jika 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SAID ZAKARIA, Saksi SAID ZAKARIA berbicara dengan suara yang kencang sehingga tidak hanya Saksi saja yang mendengar percakapan tersebut, namun Saksi rasa semua yang sedang ditahan mendengar percakapan tersebut;
- bahwa Saksi tidak melihat ada luka di kepala Saksi SAID ZAKARIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.318 tanggal 1 September 2023, yang menjelaskan barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti kristal kasar, warna putih bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/14297.00/2023, diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, yang menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu milik RAJA HERIANTO alias ERI bin RAJA ATAN memiliki berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan Terdakwa terkait Narkotika, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya pada saat sedang di jalan menggunakan sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa Narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus dalam bentuk paket siap jual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, saat itu tepatnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut dari Saksi SAID ZAKARIA dan akan dipergunakan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut dari Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa tinggal di rumah Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 5 (lima) bungkus pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Saksi SAID ZAKARIA untuk pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAID ZAKARIA, kemudian Saksi SAID ZAKARIA menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang saat itu berada dalam kotak rokok Sampoerna di atas meja yang berada di dapur rumah Saksi SAID ZAKARIA tersebut untuk dijualkan kepada orang lain, dengan adanya penawaran tersebut kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut;

- bahwa Saksi SAID ZAKARIA menyuruh Terdakwa membawa sabu tersebut agar sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada orang lain yang kemudian uang hasil penjualannya disetorkan/diserahkan kepada Saksi SAID ZAKARIA yang kemudian dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa makan dan rokok gratis dari Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa konsumsi;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 3 (tiga) paket yang kemudian paket sabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi SAID ZAKARIA di rumahnya, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 5 (lima) bungkus dalam kotak rokok pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAID ZAKARIA, namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain kerana terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa sejak hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa tinggal di rumah Saksi SAID ZAKARIA awalnya untuk sembunyi dari pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Inhu yang terlebih dahulu telah menangkap rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor, namun setelah bersama dengan Saksi SAID ZAKARIA di rumahnya Terdakwa membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu milik Saksi SAID ZAKARIA;
- bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam melakukan jual beli sabu yaitu membantu Saksi SAID ZAKARIA menyerahkan sabu kepada pembeli dan juga menerima uang pembelian sabu dari pembeli yang datang ke rumah Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi-bagi sabu dalam bentuk paket siap jual di rumah Saksi SAID ZAKARIA dengan menggunakan alat bantu timbangan elektrik dan plastik pembungkus, namun dalam penangkapan Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di jalan Narasinga, Gang Habibi, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan pengembangan dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian tidak menemukan sabu ataupun timbangan serta alat bantu lainnya yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.48 WIB ada menerima pesan Whatshap di *handphone* Terdakwa dari atas nama BING-BING (Saksi SAID ZAKARIA) yang berisikan, "*Telpon diangkat bro, angkat telpon, jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu*", dan perkataan "bahan" yang dimaksud tersebut adalah "sabu" dimana sehari-harinya Terdakwa dengan Saksi SAID ZAKARIA menyebutkan "sabu" dengan mengatakan "bahan" dengan tujuan menyamarkan "sabu";
- bahwa pesan tersebut maksudnya adalah Saksi SAID ZAKARIA marah dengan Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa berulang kali tidak Terdakwa angkat;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya apa tujuan Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa karena telponnya tidak Terdakwa angkat, namun yang pasti Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa karena takut ada terjadi sesuatu dengan Terdakwa karena biasanya apabila Terdakwa pergi dari rumah Saksi SAID ZAKARIA untuk pulang mandi ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Beringin Terdakwa pasti cepat kembali ke rumah Saksi SAID ZAKARIA tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 tersebut Terdakwa lama kembali ke rumah Saksi SAID ZAKARIA karena tertangkap oleh pihak kepolisian sehingga membuat Saksi SAID ZAKARIA curiga kepada Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA takut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sabu sebanyak 5 (lima) bungkus milik Saksi SAID ZAKARIA yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa bawa langsung dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- bahwa Terdakwa mengetahui Saksi SAID ZAKARIA menjual sabu kepada orang lain sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan sebelum

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Terdakwa dan Terdakwa ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA menjualkan sabu milik Saksi SAID ZAKARIA kepada orang lain sejak Terdakwa tinggal di rumah Saksi SAID ZAKARIA tersebut;

- bahwa Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menjual belikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX BM 555 warna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi SAID ZAKARIA yang digunakan Terdakwa langsung pada saat ditangkap dan 5 (lima) bungkus sabu adalah milik Terdakwa yang pihak kepoisian temukan langsung saat penangkapan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kirinya yang digunakan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi NURWIADI bin JUMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi verbalisan terkait keterangan Saksi SAID ZAKARIA di persidangan yang menyatakan jika Saksi SAID ZAKARIA tidak pernah diberikan kesempatan membaca BAP terhadap diri Saksi SAID ZAKARIA dan hanya langsung diminta untuk memberikan tanda tangan;
 - bahwa keterangan Saksi SAID ZAKARIA yang menyebutkan tidak diberikan kesempatan untuk melihat BAP terhadap diri Saksi SAID ZAKARIA dan hanya langsung diminta untuk tanda tangan adalah tidak benar, pada saat di BAP Saksi SAID ZAKARIA telah diperlihatkan keterangannya dalam BAP tersebut dan telah dipersilahkan untuk membacanya tanpa ada batas waktu serta jika telah sesuai Saksi SAID ZAKARIA dipersilahkan untuk melakukan paraf dan tanda tangan pada BAP tersebut;
 - bahwa Saksi SAID ZAKARIA dari awal pemeriksaan terhadap dirinya memang sudah tidak kooperatif dan Saksi SAID ZAKARIA sebenarnya juga telah masuk dalam Target Operasi (TO) dari Satres Narkoba Polres Inhu selama 1 (satu) bulan terakhir, namun baru pada saat ini saksi SAID ZAKARIA berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada faktanya memang ditemukan isi chat antara Saksi SAID ZAKARIA dengan Terdakwa yang isinya, *"Telpon diangkat bro, angkat telpon, jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu"*, kemudian ditanyakan kepada Saksi SAID ZAKARIA apa maksud dari kata "bahan" tersebut, kemudian Saksi SAID ZAKARIA memberikan keterangan bahwa maksud "bahan" tersebut sebagai pengganti penyebutan kata "sabu";
- bahwa saat dimintai keterangan di kepolisian Terdakwa mengakui jika 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi SAID ZAKARIA yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, sementara saat Saksi SAID ZAKARIA dimintai keterangan Saksi SAID ZAKARIA tidak mengakui 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi SAID ZAKARIA yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain;
- bahwa keterangan yang tercantum dalam BAP telah sesuai dengan keterangan yang disampaikan Saksi SAID ZAKARIA saat pemeriksaan dan setelah pemeriksaan Saksi SAID ZAKARIA juga tidak ada komplain terhadap keterangan dalam BAP atas dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NANDA SAMAPTA MULYA bin MAULYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terkait keterangan Saksi SAID ZAKARIA di persidangan yang menyatakan jika Saksi SAID ZAKARIA ada dipaksa dan dipukul di bagian kepala pada saat memberikan keterangan di kepolisian oleh Saksi adalah tidak benar, saat dilakukan permintaan keterangan dalam proses BAP terhadap diri Saksi SAID ZAKARIA tidak ada sama sekali paksaan ataupun tindakan kekerasan lainnya baik yang dilakukan oleh Saksi ataupun anggota polisi lainnya;
- bahwa Saksi SAID ZAKARIA dalam keadaan sehat pada saat dilakukan permintaan keterangan dalam proses BAP terhadap diri Saksi SAID ZAKARIA Als ZAKI ataupun setelahnya;
- bahwa keterangan yang tercantum dalam BAP telah sesuai dengan keterangan yang disampaikan Saksi SAID ZAKARIA saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BM 5555;
- 4 (empat) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Realme* warna abu abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pihak kepolisian dari Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu, tepatnya pada saat Terdakwa sedang di jalan menggunakan sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi SAID ZAKARIA, dengan awal penangkapannya dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor, namun pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi SAID ZAKARIA, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Narasinga, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu dan saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) buah plastik pembungkus;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.318 tanggal 1 September 2023, yang menjelaskan barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti kristal kasar, warna putih

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/14297.00/2023, diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, yang menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu milik RAJA HERIANTO alias ERI bin RAJA ATAN memiliki berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, namun belum sempat terjual terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa 5 (lima) bungkus sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA, yang mana Terdakwa berperan membantu Saksi SAID ZAKARIA melakukan jual beli sabu yaitu sebagai orang yang menyerahkan langsung sabu kepada pembeli dan juga menerima uang pembelian sabu dari pembeli yang datang ke rumah Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam membagi-bagi sabu dalam bentuk paket siap jual di rumah Saksi SAID ZAKARIA dengan menggunakan alat bantu timbangan elektrik dan plastik pembungkus;
- bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru milik Terdakwa, dimana dalam *handphone* tersebut terdapat pesan Terdakwa dari Saksi SAID ZAKARIA melalui aplikasi Whatsapp yang intinya, "*Telpon diangkat bro, angkat telpon, jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu*" dan dari pengakuan Terdakwa menerangkan perkataan "bahan" yang dimaksud adalah "sabu", yang mana sehari-harinya Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA menyebutkan "sabu" dengan mengatakan "bahan" dengan tujuan menyamarkan kata "sabu", sehingga maksud pesan tersebut adalah Saksi SAID ZAKARIA marah dengan Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, yang mana Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA takut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari Saksi SAID ZAKARIA;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi SAID ZAKARIA menyuruh Terdakwa membawa sabu tersebut agar sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada orang lain yang kemudian uang hasil penjualannya disetorkan/diserahkan kepada Saksi SAID ZAKARIA yang kemudian dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa makan dan rokok gratis dari Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa konsumsi;
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 3 (tiga) paket yang kemudian paket sabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi SAID ZAKARIA di rumah Saksi SAID ZAKARIA, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 5 (lima) bungkus dalam kotak rokok pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAID ZAKARIA, namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain kerana terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau menjual belikan sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-



Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.318 tanggal 1 September 2023, yang menjelaskan barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti kristal kasar, warna putih bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Met Amphetamin*/metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**



Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pihak kepolisian dari Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu, tepatnya pada saat Terdakwa sedang di jalan menggunakan sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555 milik Saksi SAID ZAKARIA, dengan awal penangkapannya dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor, namun pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari Saksi SAID ZAKARIA, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Narasinga, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu dan saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) buah platik pembungkus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.318 tanggal 1 September 2023, yang menjelaskan barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti kristal kasar, warna putih bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 040/14297.00/2023, diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, yang menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu milik RAJA HERIANTO alias ERI bin RAJA ATAN memiliki berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, namun belum sempat terjual terlebih dahulu Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 5 (lima) bungkus sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA, yang mana Terdakwa berperan membantu Saksi SAID ZAKARIA melakukan jual beli sabu yaitu sebagai orang yang menyerahkan langsung sabu kepada pembeli dan juga menerima uang pembelian sabu dari pembeli yang datang ke rumah Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam membagi-bagi sabu dalam bentuk paket siap jual di rumah Saksi SAID ZAKARIA dengan menggunakan alat bantu timbangan elektrik dan plastik pembungkus;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru milik Terdakwa, dimana dalam *handphone* tersebut terdapat pesan Terdakwa dari Saksi SAID ZAKARIA melalui aplikasi Whatsapp yang intinya, "*Telpon diangkat bro, angkat telpon,*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan buat aku marah ye, kalau masih hidop lagi kasih kabar, kalau mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan di badan kau tu” dan dari pengakuan Terdakwa menerangkan perkataan “bahan” yang dimaksud adalah “sabu”, yang mana sehari-harinya Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA menyebutkan “sabu” dengan mengatakan “bahan” dengan tujuan menyamarkan kata “sabu”, sehingga maksud pesan tersebut adalah Saksi SAID ZAKARIA marah dengan Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, yang mana Saksi SAID ZAKARIA menghubungi Terdakwa karena Saksi SAID ZAKARIA takut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari Saksi SAID ZAKARIA;

Menimbang, bahwa Saksi SAID ZAKARIA menyuruh Terdakwa membawa sabu tersebut agar sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada orang lain yang kemudian uang hasil penjualannya disetorkan/diserahkan kepada Saksi SAID ZAKARIA yang kemudian dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa makan dan rokok gratis dari Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 3 (tiga) paket yang kemudian paket sabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi SAID ZAKARIA di rumah Saksi SAID ZAKARIA, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA sebanyak 5 (lima) bungkus dalam kotak rokok pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SAID ZAKARIA, namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain kerana terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SAID ZAKARIA tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual belikan sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi SAID ZAKARIA untuk dijualkan kepada orang lain dan dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan



keuntungan berupa makan dan rokok gratis dari Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa konsumsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah bertindak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atas perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, yang mana dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi SAID ZAKARIA, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Narasinga, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri hulu dan saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAKARIA, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) buah plastik pembungkus;

Menimbang, bahwa 5 (lima) bungkus sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi SAID ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi SAID ZAKARIA, yang mana Terdakwa berperan membantu Saksi SAID ZAKARIA melakukan jual beli sabu yaitu sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan langsung sabu kepada pembeli dan juga menerima uang pembelian sabu dari pembeli yang datang ke rumah Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga ikut serta membantu Saksi SAID ZAKARIA dalam membagi-bagi sabu dalam bentuk paket siap jual di rumah Saksi SAID ZAKARIA dengan menggunakan alat bantu timbangan elektrik dan plastik pembungkus;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis dari Saksi SAID ZAKARIA, selain itu Terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis dari Saksi SAID ZAKARIA untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bersepakat dan bekerjasama dengan Saksi SAID ZAKARIA dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BM 5555;
- 4 (empat) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Realme* warna abu abu;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Said Zakaria alias Zaki bin (alm) Said Ibrahim maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Said Zakaria alias Zaki bin (alm) Said Ibrahim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Herianto alias Heri bin Raja Atan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BM 5555;
 - 4 (empat) buah plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Realme* warna abu abu;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Said Zakaria alias Zaki bin (alm) Said Ibrahim;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)